



P U T U S A N
Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **WIJAYANTI BINTI ALMARHUM SAURI;**
 2. Tempat lahir : Curup;
 3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/4 Agustus 1984;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Muhajirin Nomor 18 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Wijayanti Binti (Alm) Sauri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau

Hal.1 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) *juncto* Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wijayanti Binti (Alm) Sauri selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hijau dengan nopol BD 4936 QC;
(dikembalikan kepada Sdr Weni Binti Adam Alim)
2. uang palsu pecahan rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 202 (dua ratus dua) lembar dengan jumlah rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
3. uang palsu pecahan rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
4. uang palsu pecahan rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
5. 1 (satu) bungkus roti roma kelapa;
6. 1 (satu) bungkus energen;
7. 2 (dua) bungkus roti wafer;
8. 1 (satu) botol coca cola kecil;
9. 22 (dua puluh dua) bungkus soklin;
10. 5 (lima) bungkus deterjen so soft;
11. 2 (dua) bungkus gula pasir ukuran 1 kg;
12. 4 (empat) bungkus gula pasir ukuran ½ kg;
13. 12 (dua belas) bungkus kecil downy premium parfum;
14. 20 (dua puluh) bungkus kecil shampoo rejoice;
15. 14 (empat belas) bungkus kecil masako;
16. 1 (satu) botol kecil sarden;
17. 1 (satu) botol besar sarden;
18. 3 (tiga) bungkus mie sedap;
19. 1 (satu) botol abc saos;
20. 25 (dua puluh lima) bungkus kecil molto.
21. 20 (dua puluh) sachet shampoo merk phantene warna merah muda putih.

(dirampas untuk dimusnahkan)

22. Uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
23. Uang asli pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal.2 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Uang asli pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
25. Uang asli pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar dengan jumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
26. Uang asli pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dengan jumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
27. Uang asli pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah); (dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sedang hamil 9 (sembilan bulan) yang sebentar lagi akan melahirkan sedangkan Terdakwa masih memiliki anak-anak yang saat ini dititipkan sementara kepada orang tua Terdakwa yang harus Terdakwa hidupi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wijayanti Binti Sauri (alm) pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat Dusun III Sungai Hitam Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa diantar oleh anak Terdakwa pergi ke rumah Saksi Weni pada saat itu Terdakwa membawa uang palsu sebanyak 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Weni Terdakwa berkata "mbak aku titip, simpan elok elok jangan tau anak" lalu Saksi Weni menjawab "iyo", sekira pukul 14.00 WIB

Hal.3 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi Weni untuk berkeliling menggunakan sepeda motor milik Saksi Weni yang mana Saksi Weni yang menyetir sedangkan Tersangka bonceng di belakang, Terdakwa bersama dengan Saksi Weni menuju ke Arga Makmur tepatnya di Pasar Purwodadi, setibanya di pasar tersebut Terdakwa turun dari motor untuk belanja di dalam pasar tersebut yang mana Terdakwa belanja dengan menggunakan uang palsu;

- Bahwa setelah Terdakwa belanja di Pasar Purwodadi Terdakwa bersama dengan Saksi Weni menuju Kota Bengkulu, saat di perjalanan tepatnya di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Terdakwa sempat berhenti di salah satu warung untuk belanja dengan menggunakan uang palsu tersebut lalu melanjutkan perjalanan kembali ke Kota Bengkulu;
- Bahwa sesampainya di Dusun III Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terdakwa berhenti di depan warung milik Saksi Syaiful Anwar untuk membeli bensin sebanyak 2 liter, setelah diisi Terdakwa memberikan uang palsu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Aswan Efendi lalu Saksi Syaiful Anwar memberikan kembalian kepada Terdakwa senilai Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi Weni hendak melanjutkan perjalanan tiba-tiba ada Saksi Aswan Efendi menghampiri Terdakwa sambil menanyakan "yang beli sampo tadi?" dan Terdakwa jawab "iyo" lalu Saksi Aswan Efendi tersebut berkata ke Terdakwa dengan kalimat "balikan bae, ini duit palsu" lalu Terdakwa mengembalikan uang tersebut, Saksi Aswan Efendi berkata kepada Terdakwa "jangan balik dulu", lalu Saksi Aswan Efendi menghampiri Saksi Syaiful Anwar selaku pemilik warung Desa Sungai Hitam sembari berkata "berapa duit yang beli minyak tadi?" dijawab oleh Saksi Syaiful Anwar "duit seratus" "balikan bae duit tu tadi, karno duit tu palsu" ucap Saksi Aswan Efendi, Saksi Syaiful Anwar berkata kepada Terdakwa "balikan bae duit tadi" dan Terdakwa mengembalikan uang kembalian warung tersebut lalu membayarkan dengan uang asli senilai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong jaket Terdakwa serta meletakkan uang tersebut di bawah jok kursi tempat Terdakwa duduk kemudian Terdakwa mengambil uang asli berbagai

Hal.4 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam pecahan dari kantong plastik di dalam kantong jaket, setelah itu Terdakwa di amankan oleh beberapa warga di warung Dusun III

Sungai Hitam tersebut;

Perbuatan Terdakwa Wijayanti Binti Sauri (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 ayat (3) *juncto* Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Weni Binti Adam Alimi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan adik ipar Saksi karena menikah dengan adik kandung Saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Saksi didatangi oleh Terdakwa yang mengajak Saksi pergi berkeliling/jalan-jalan ke daerah Bengkulu Utara;
 - Bahwa sebelum pergi, Terdakwa ada menitipkan uang kepada Saksi namun saat itu Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa tanpa banyak pertanyaan Saksi langsung membungkus uang tersebut dengan kertas kemudian Saksi masukkan ke dalam lemari piring;
 - Bahwa alasan Saksi menyimpan uang di lemari piring karena biasanya pencuri tidak akan membongkar lemari piring dan tidak akan menyangka ada uang di lemari piring;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4936 QC milik Saksi yang mana Saksi mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di belakang Saksi;
 - Bahwa di perjalanan Terdakwa selalu meminta Saksi untuk berhenti dengan alasan ingin belanja namun saat itu Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di Arga Makmur tepatnya di Pasar Purwodadi, Terdakwa turun dari motor untuk belanja di dalam pasar tersebut;
 - Bahwa setelah berbelanja, Saksi dan Terdakwa pulang menuju Kota Bengkulu namun diperjalanan sempat berteduh karena kehujanan kemudian Terdakwa membeli jas hujan setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke arah pulang menuju Bengkulu;

Hal.5 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjalanan pulang Terdakwa juga selalu meminta Saksi untuk berhenti dengan alasan yang sama yaitu ingin belanja;
- Bahwa barang-barang yang dibelanjakan oleh Terdakwa adalah barang-barang sembako berupa gula pasir, minyak goreng, bawang merah, ikan teri, sarden, pewangi pakaian, penyedap rasa, petai dan lain-lain;
- Bahwa setelah sampai di Dusun III Desa Pasar Pedati, Saksi melihat bahan bakar sepeda motor Saksi habis kemudian Saksi menghentikan sepeda motor yang Saksi kendaraikan di depan warung dengan tujuan hendak membeli bensin;
- Bahwa setelah bensin diisi oleh pemilik warung, Terdakwa membayarnya namun saat Saksi dan Terdakwa hendak pergi datang seorang laki-laki menghampiri sambil mengatakan uang yang dibayarkan Terdakwa adalah uang palsu;
- Bahwa Saksi mengganti uang pembayaran bensin tersebut kemudian laki-laki tersebut tetap menyuruh Saksi dan Terdakwa diam di tempat karena ia memanggil polisi;
- Bahwa selang berapa menit Saksi melihat mobil patroli Polsek Pondok datang dan Saksi serta Terdakwa diamankan;
- Bahwa Saksi tidak melihat uang yang dibayarkan oleh Terdakwa selama Terdakwa membeli jajanan atau membayar bensin karena saat Terdakwa membayar Saksi tidak turun dari sepeda motor dan Saksi tetap duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal uang palsu yang dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dititip oleh Terdakwa di rumah Saksi adalah palsu;
- Bahwa barang bukti berupa 204 (dua ratus empat) lembar uang kertas dengan pecahan 100 ribu adalah benar uang yang diamankan dari Terdakwa dengan rincian 55 (lima puluh lima) lembar dipegang Terdakwa saat diamankan polisi dan 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar yang dititipkan ke Saksi dan disimpan di lemari piring rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BD 4936 QC merupakan milik orang lain yang saat ini sedang digadaikan kepada Saksi sehingga Saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut saat pergi bersama Terdakwa ke Bengkulu Utara;
- Bahwa barang bukti uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) merupakan uang kembalian yang Terdakwa dapat setelah membayarkan uang belanja;

Hal.6 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini sedang hamil 9 (sembilan) bulan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Syaiful Anwar Alias Ipul Bin Usman (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi menjaga warung bersama istri Saksi di warung Saksi yang terletak di Dusun III Sungai Hitam Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa kemudian datang Terdakwa dan satu orang temannya untuk membeli bensin motor, lalu istri Saksi mengisi bensin motor 2 tersebut sebanyak 2 (dua) liter;
 - Bahwa setelah mengisi bensin motor kemudian Terdakwa membayar dengan memberikan uang kepada istri Saksi pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian istri Saksi mengambil uang tersebut dan mengembalikan uang pembelian minyak sebesar Rp.76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa setelah uang kembalian diberikan, tiba-tiba datang 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sepeda motor sambil berteriak menyuruh Saksi untuk menahan Terdakwa dan rekannya agar tidak pergi dari warung karena uang yang dibelanjakannya adalah palsu;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Saksi keluar dari warung dan segera menahan Terdakwa dan temannya yang mencoba kabur lalu istri Saksi mengambil uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tadinya sudah dimasukkan ke dalam laci warung dan memeriksa keaslian uang tersebut;
 - Bahwa Saksi memeriksa uang dengan cara memegang uang tersebut dan merasakan kejanggalan karena uang tersebut terasa lebih licin dan saat diterawang Saksi tidak melihat gambar pahlawan seperti uang asli pada umumnya;
 - Bahwa kemudian istri Saksi meminta kembali uang kembalian yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang telah diterima sebelumnya dan tidak lama kemudian warga mulai ramai dan pihak Polsek Pondok Kelapa tiba dan mengamankan Terdakwa bersama temannya;
 - Bahwa Saksi juga menemukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di pot bunga rumah Saksi, pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu) yang diduga uang asli yang tidak Saksi ketahui jumlahnya yang dibungkus kantong plastik hitam di

Hal.7 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak sampah di bawah meja luar warung dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di bawah jok kursi di samping meja luar (teras) warung milik Saksi;

- Bahwa Saksi menduga uang tersebut adalah uang yang Terdakwa lempar dan coba sembunyikan saat Terdakwa hendak kabur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Mubha Fahriza Bin Abdul Rozak di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dasar keahlian Ahli adalah sebagai ahli uang rupiah karena lulus menyelesaikan Bank Notes Feature, Counterfeit and Legal Aspect dan dapat dibuktikan dengan sertifikat Nomor 309949 tanggal 13 Agustus 2021 dan Nomor 575172 tanggal 31 Maret 2023 dan surat penunjukan ahli dari Bank Indonesia No.26/249/DHK/Srt/B tanggal 28 Agustus 2024;
- Bahwa Ahli telah bekerja selama 8 tahun 11 bulan di Bank Indonesia Provinsi Bengkulu dan saat ini Ahli menjabat sebagai Administrator Perkasan Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah (UIPUR);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Administrator Perkasan Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah (UIPUR) ahli adalah melakukan pengelolaan uang rupiah serta menentukan keaslian uang rupiah dalam hal diminta klarifikasi keaslian uang rupiah dan dimintakan keterangan keahlian uang rupiah berdasarkan ciri-ciri keaslian uang rupiah;
- Bahwa untuk melihat ciri-ciri keaslian uang rupiah bisa dengan metode 3D (dilihat, diraba, diterawang);
- Bahwa pada pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dilihat warna uang terlihat terang dan jelas, terdapat benang pengaman seperti dianyam pada dengan tulisan BI100 dan akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Bahwa selain itu terdapat *colour shifting* berupa gambar perisai yang di dalamnya berisi logo BI yang akan berubah warna dari merah keemasan menjadi hijau;
- Bahwa apabila diraba terdapat teknik cetak khusus pada gambar utama, lambang garuda, angka nominal, huruf terbilang dan frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang akan terasa kasar bila diraba;
- Bahwa apabila diterawang terdapat tanda air (watermark) berupa gambar pahlawan WR Supratman pada pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan gambar saling isi (*rectoverso*) berupa Logo BI yang akan terlihat utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;

Hal.8 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli barang bukti berupa uang rupiah dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 204 (dua ratus empat) lembar dalam persidangan adalah palsu/tidak asli karena uang tersebut memiliki rincian nomor seri yang sama/*double* Nomor Seri DRF628512 sebanyak 55 lembar, Nomor Seri: YQW255587 sebanyak 52 lembar, Nomor Seri: TLM572813 sebanyak 49 lembar, dan Nomor Seri: KRL872199 sebanyak 48 lembar;
- Bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 26 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 33 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 32 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 11 lembar merupakan uang asli sebagaimana sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah;
- Bahwa sesuai undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 26 ayat 3, setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum

telah mengajukan bukti surat berupa Surat Bank Indonesia Nomor 26/1036/Bn/Srt/B tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Rudi Sitorus perihal hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, bahwa sesuai hasil penelitian diketahui uang rupiah yang diragukan keasliannya sebanyak 204 (dua ratus empat) lembar dengan rincian terlampir dinyatakan tidak asli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membelanjakan uang palsu;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari Saudara Hepmi (DPO);
- Bahwa Saudara Hepmi menawarkan uang palsu kepada Terdakwa pada pertengahan Bulan Juli 2024;
- Bahwa Saudara Hepmi telah memberikan uang palsu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira pada bulan Juli 2024 sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa belanjakan di Daerah Curup dan yang kedua bulan Agustus 2024;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa pergi ke rumah Saudara Hepmi untuk mengambil uang palsu yang telah

Hal.9 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pesan sebelumnya lalu Saudara Hepmi memberikan uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sepakat membeli uang palsu tersebut dari Saudara Hepmi dengan sistem 1 banding 3, artinya 1 uang asli untuk membayar 3 uang palsu dan oleh karena Terdakwa membeli uang palsu sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka Terdakwa harus membayar Saudara Hepmi dengan uang asli seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa setelah itu masih pada hari yang sama yakni hari minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Weni dan mengajak Saksi Weni pergi berkeliling/jalan-jalan ke daerah Bengkulu Utara;
 - Bahwa maksud Terdakwa mengajak berkeliling tersebut untuk membelanjakan uang palsu tersebut di berbagai tempat dan mendapatkan kembalian uang asli;
 - Bahwa sebelum pergi, Terdakwa menitipkan beberapa lembar uang palsu tersebut kepada Saksi Weni;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi Weni jika uang tersebut palsu;
 - Bahwa kemudian Saksi Weni membungkus uang tersebut dengan kertas kemudian memasukkannya ke dalam lemari piring;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Weni pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4936 QC milik Saksi Weni yang mana Saksi Weni mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di belakang;
 - Bahwa setelah sampai di Arga Makmur tepatnya di Pasar Purwodadi, Terdakwa turun dari motor untuk belanja di dalam pasar tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli berbagai barang di pasar dengan menggunakan uang palsu yang telah Terdakwa bawa di kantong jaket Terdakwa;
 - Bahwa setelah berbelanja, Terdakwa dan Saksi Weni pulang menuju Kota Bengkulu namun di perjalanan sempat berteduh karena kehujanan kemudian Terdakwa membeli jas hujan setelah itu Saksi Weni dan Terdakwa kembali ke arah pulang menuju Bengkulu;
 - Bahwa di perjalanan pulang Terdakwa beberapa kali meminta Saksi Weni untuk berhenti di warung-warung dengan alasan ingin belanja;
 - Bahwa barang-barang yang dibelanjakan oleh Terdakwa adalah barang-barang sembako berupa gula pasir, minyak goreng, bawang merah, ikan teri, sarden, pewangi pakaian, penyedap rasa, petai dan lain-lain;

Hal.10 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Dusun III Desa Pasar Pedati, bahan bakar sepeda motor Saksi Weni habis kemudian Saksi Weni berhenti di depan warung dengan tujuan hendak membeli bensin;
- Bahwa setelah bensin diisi oleh pemilik warung, Terdakwa membayar dengan memberikan uang kepada pemilik warung dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang palsu dan Terdakwa menerima uang kembalian sejumlah Rp.76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi Weni dan Terdakwa hendak pergi datang seorang laki-laki menghampiri sambil mengatakan uang yang dibayarkan Terdakwa adalah uang palsu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Weni mengganti uang pembayaran bensin tersebut kemudian laki-laki tersebut tetap menyuruh Saksi Weni dan Terdakwa diam di tempat karena ia memanggil polisi;
- Bahwa karena takut ketahuan Terdakwa sempat mengambil uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa letakkan di dekat pot bunga dan di bawah jok kursi tempat Terdakwa duduk lalu Terdakwa mengambil uang asli berbagai macam pecahan dari kantong kresek di dalam kantong jaket, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Weni diamankan oleh beberapa warga;
- Bahwa barang bukti berupa 204 (dua ratus empat) lembar uang kertas dengan pecahan 100 ribu adalah uang palsu yang Terdakwa dapat dari Saudara Hepmi dengan rincian 55 (lima puluh lima) lembar dipegang Terdakwa saat diamankan polisi dan 149 (seratus empat puluh sembilan) lembar yang dititipkan ke Saksi Weni dan disimpan di lemari piring rumah Saksi Weni;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi BD 4936 QC merupakan motor yang dikendarai Saksi Weni dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) merupakan uang kembalian yang Terdakwa dapat setelah membayarkan uang belanja;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang hamil 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli uang palsu kepada Saudara Hepmi awalnya adalah karena desakan ekonomi dan kebutuhan untuk membayar utang Terdakwa namun belum sempat dibayarkan karena Terdakwa telah ditangkap;

Hal.11 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum membayar dan masih berutang kepada Saksi Hepmi sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembelian uang palsu tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun alat bukti apapun di dalam persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hijau dengan nipol BD 4936 QC;
 2. Uang Palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 202 (dua ratus dua) lembar dengan jumlah Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 4. Uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 5. 1 (satu) bungkus roti roma kelapa;
 6. 1 (satu) bungkus energen;
 7. 2 (dua) bungkus roti wafer;
 8. 1 (satu) botol coca cola kecil;
 9. 22 (dua puluh dua) bungkus soklin;
 10. 5 (lima) bungkus deterjen so soft;
 11. 2 (dua) bungkus gula pasir ukuran 1 kg;
 12. 4 (empat) bungkus gula pasir ukuran ½ kg;
 13. 12 (dua belas) bungkus kecil downy premium parfum;
 14. 20 (dua puluh) bungkus kecil shampoo rejoice;
 15. 14 (empat belas) bungkus kecil masako;
 16. 1 (satu) botol kecil sarden;
 17. 1 (satu) botol besar sarden;
 18. 3 (tiga) bungkus mie sedap;
 19. 1 (satu) botol abc saos;
 20. 25 (dua puluh lima) bungkus kecil molto;
 21. 20 (dua puluh) sachet shampoo merk phantene warna merah muda putih;
 22. Uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 23. Uang asli pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 24. Uang asli pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 25. Uang asli pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar dengan jumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal.12 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Uang asli pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dengan jumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
27. Uang asli pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki uang palsu yang diperoleh dari Saudara Hepmi;
- Bahwa Saudara Hepmi telah memberikan uang palsu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira pada bulan Juli 2024 sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa belanjakan di Daerah Curup dan yang kedua bulan Agustus 2024;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa pergi ke rumah Saudara Hepmi untuk mengambil uang palsu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya lalu Saudara Hepmi memberikan uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sepakat membeli uang palsu tersebut dari Saudara Hepmi dengan sistem 1 banding 3, artinya 1 uang asli untuk membayar 3 uang palsu dan oleh karena Terdakwa membeli uang palsu sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka Terdakwa harus membayar Saudara Hepmi dengan uang asli seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah itu masih pada hari yang sama yakni hari minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Weni dan mengajak Saksi Weni pergi berkeliling/jalan-jalan ke daerah Bengkulu Utara;
- Bahwa maksud Terdakwa mengajak berkeliling tersebut untuk membelanjakan uang palsu tersebut di berbagai tempat dan mendapatkan kembalian uang asli;
- Bahwa sebelum pergi, Terdakwa menitipkan beberapa lembar uang palsu tersebut kepada Saksi Weni;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi Weni jika uang tersebut palsu;
- Bahwa kemudian Saksi Weni membungkus uang tersebut dengan kertas kemudian memasukkannya ke dalam lemari piring;

Hal.13 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Weni pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4936 QC milik Saksi Weni yang mana Saksi Weni mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di belakang;
- Bahwa setelah sampai di Arga Makmur tepatnya di Pasar Purwodadi, Terdakwa turun dari motor untuk belanja di dalam pasar tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli berbagai barang di pasar dengan menggunakan uang palsu yang telah Terdakwa bawa di kantong jaket Terdakwa;
- Bahwa setelah berbelanja, Terdakwa dan Saksi Weni pulang menuju Kota Bengkulu namun di perjalanan sempat berteduh karena kehujanan kemudian Terdakwa membeli jas hujan setelah itu Saksi Weni dan Terdakwa kembali ke arah pulang menuju Bengkulu;
- Bahwa di perjalanan pulang Terdakwa beberapa kali meminta Saksi Weni untuk berhenti di warung-warung dengan alasan ingin belanja;
- Bahwa barang-barang yang dibelanjakan oleh Terdakwa adalah barang-barang sembako berupa gula pasir, minyak goreng, bawang merah, ikan teri, sarden, pewangi pakaian, penyedap rasa, petai dan lain-lain;
- Bahwa setelah sampai di Dusun III Desa Pasar Pedati, bahan bakar sepeda motor Saksi Weni habis kemudian Saksi Weni berhenti di depan warung Saksi Syaiful Anwar Alias Ipul Bin Usman (Alm) dengan tujuan hendak membeli bensin;
- Bahwa setelah bensin diisi oleh pemilik warung, Terdakwa membayar dengan memberikan uang kepada istri Saksi Syaiful Anwar Alias Ipul Bin Usman (Alm) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang palsu dan Terdakwa menerima uang kembalian sejumlah Rp.76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi Weni dan Terdakwa hendak pergi datang seorang laki-laki menghampiri sambil mengatakan uang yang dibayarkan Terdakwa adalah uang palsu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Weni mengganti uang pembayaran bensin tersebut kemudian laki-laki tersebut tetap menyuruh Saksi Weni dan Terdakwa diam di tempat karena ia memanggil polisi;
- Bahwa karena takut ketahuan Terdakwa sempat mengambil uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa letakkan di dekat pot bunga dan di bawah jok kursi tempat Terdakwa duduk lalu Terdakwa mengambil uang asli berbagai macam pecahan dari kantong kresek di dalam kantong jaket, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Weni diamankan oleh beberapa warga;
- Bahwa barang bukti berupa 204 (dua ratus empat) lembar uang kertas dengan pecahan 100 ribu adalah uang palsu/tidak asli karena uang

Hal.14 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki rincian nomor seri yang sama/*double* Nomor Seri DRF628512 sebanyak 55 lembar, Nomor Seri: YQW255587 sebanyak 52 lembar, Nomor Seri: TLM572813 sebanyak 49 lembar, dan Nomor Seri: KRL872199 sebanyak 48 lembar;

- Bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 26 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 33 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 32 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 11 lembar merupakan uang asli sebagaimana sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah yang diperoleh Terdakwa sebagai uang kembalian setelah membayarkan uang belanja;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam dengan nomor polisi BD 4936 QC merupakan milik orang lain yang saat ini sedang digadaikan kepada Saksi Weni dan digunakan Saksi Weni saat pergi bersama Terdakwa ke Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 36 ayat (3) *juncto* Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, maksud dari unsur setiap orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Wijayanti Binti Almarhum Sauri dan di persidangan Terdakwa tersebut

Hal.15 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Dalam hal ini apakah perbuatan tersebut dalam kategori mengedarkan atau membelanjakan yang bersifat kumulatif alternatif sehingga apabila salah satu unsur mengedarkan atau membelanjakan telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa pergi ke rumah Saudara Hepmi untuk mengambil uang palsu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya lalu Saudara Hepmi memberikan uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa sepakat membeli uang palsu tersebut dari Saudara Hepmi dengan sistem 1 banding 3, artinya 1 uang asli untuk membayar 3 uang palsu dan oleh karena Terdakwa membeli uang palsu sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka Terdakwa harus membayar Saudara Hepmi dengan uang asli seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu masih pada hari yang sama yakni hari minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Weni dan mengajak Saksi Weni pergi berkeliling/jalan-jalan ke daerah Bengkulu Utara dengan maksud untuk membelanjakan uang palsu tersebut di

Hal.16 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai tempat dan mendapatkan kembalian uang asli. Sebelum pergi, Terdakwa menitipkan beberapa lembar uang palsu tersebut kepada Saksi Weni namun Terdakwa tidak memberitahu Saksi Weni jika uang tersebut palsu kemudian Saksi Weni membungkus uang tersebut dengan kertas kemudian memasukkannya ke dalam lemari piring;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Weni pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam dengan Nomor Polisi BD 4936 QC milik Saksi Weni yang mana Saksi Weni mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di belakang. Setelah sampai di Arga Makmur tepatnya di Pasar Purwodadi, Terdakwa turun dari motor untuk belanja di dalam pasar tersebut. Terdakwa membeli berbagai barang di pasar dengan menggunakan uang palsu yang telah Terdakwa bawa di kantong jaket Terdakwa dan setelah berbelanja, Terdakwa dan Saksi Weni pulang menuju Kota Bengkulu namun di perjalanan sempat berteduh karena kehujanan kemudian Terdakwa membeli jas hujan setelah itu Saksi Weni dan Terdakwa kembali ke arah pulang menuju Bengkulu. Di perjalanan pulang Terdakwa beberapa kali meminta Saksi Weni untuk berhenti di warung-warung dengan alasan ingin belanja dan barang-barang yang dibelanjakan oleh Terdakwa adalah barang-barang sembako berupa gula pasir, minyak goreng, bawang merah, ikan teri, sarden, pewangi pakaian, penyedap rasa, petai dan lain-lain;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Dusun III Desa Pasar Pedati, bahan bakar sepeda motor Saksi Weni habis kemudian Saksi Weni berhenti di depan warung Saksi Syaiful Anwar Alias Ipul Bin Usman (Alm) dengan tujuan hendak membeli bensin. Setelah bensin diisi oleh pemilik warung, Terdakwa membayar dengan memberikan uang kepada istri Saksi Syaiful Anwar Alias Ipul Bin Usman (Alm) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang palsu dan Terdakwa menerima uang kembalian sejumlah Rp.76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah. Namun saat Saksi Weni dan Terdakwa hendak pergi datang seorang laki-laki menghampiri sambil mengatakan uang yang dibayarkan Terdakwa adalah uang palsu kemudian Terdakwa dan Saksi Weni mengganti uang pembayaran bensin tersebut kemudian laki-laki tersebut tetap menyuruh Saksi Weni dan Terdakwa diam di tempat karena ia memanggil polisi;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan bukti Surat Bank Indonesia Nomor 26/1036/Bn/Srt/B tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Rudi Sitorus perihal hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, bahwa sesuai

Hal.17 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penelitian diketahui uang rupiah yang diragukan keasliannya sebanyak 204 (dua ratus empat) lembar dengan rincian terlampir dinyatakan tidak asli. Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Ahli bahwa 204 (dua ratus empat) lembar uang kertas dengan pecahan 100 ribu adalah uang palsu/tidak asli karena uang tersebut memiliki rincian nomor seri yang sama/*double* Nomor Seri DRF628512 sebanyak 55 lembar, Nomor Seri: YQW255587 sebanyak 52 lembar, Nomor Seri: TLM572813 sebanyak 49 lembar, dan Nomor Seri: KRL872199 sebanyak 48 lembar. Dengan demikian uang palsu tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, 204 (dua ratus empat) lembar uang kertas dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) termasuk kategori Rupiah Palsu yang digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum dimana uang palsu tersebut telah dibelanjakan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 ayat (3) *juncto* Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sedangkan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sedang hamil 9 (sembilan bulan) yang sebentar lagi akan melahirkan sedangkan Terdakwa masih memiliki anak-anak yang saat ini dititipkan sementara kepada orang tua Terdakwa yang harus Terdakwa hidupi. Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai

Hal.18 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Di persidangan terungkap fakta sebagaimana pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membelanjakan uang palsu bukan yang pertama kalinya karena Saudara Hepmi telah memberikan uang palsu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira pada bulan Juli 2024 sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa belanjakan di Daerah Curup dan yang kedua bulan Agustus 2024. Hal tersebut menunjukkan Terdakwa belum menginsyafi kesalahannya dan mengulangi perbuatannya. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang membelanjakan uang palsu telah menciderai perekonomian masyarakat karena korban uang palsu mengalami kerugian finansial dan dapat berdampak lebih luas seperti memicu peningkatan risiko terjadinya inflasi karena banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dengan demikian alasan-alasan tersebut termasuk sebagai keadaan-keadaan yang memberatkan dalam perbuatan Terdakwa sedangkan alasan-alasan permohonan Terdakwa tidak terkait pada pokok perbuatan Terdakwa sehingga akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang di samping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa di samping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mana dalam hal Terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.19 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hijau dengan nopol BD 4936 QC;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Weni namun bukan merupakan alat kejahatan dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo* sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Weni Binti Adam Alimi;

2. Uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 202 (dua ratus dua) lembar dengan jumlah Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
3. Uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Terhadap barang bukti nomor (2), (3) dan (4) faktanya merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan sehingga harus dimusnahkan;

5. 1 (satu) bungkus roti roma kelapa;
6. 1 (satu) bungkus energen;
7. 2 (dua) bungkus roti wafer;
8. 1 (satu) botol coca cola kecil;
9. 22 (dua puluh dua) bungkus soklin;
10. 5 (lima) bungkus deterjen so soft;
11. 2 (dua) bungkus gula pasir ukuran 1 kg;
12. 4 (empat) bungkus gula pasir ukuran ½ kg;
13. 12 (dua belas) bungkus kecil downy premium parfum;
14. 20 (dua puluh) bungkus kecil shampoo rejoice;
15. 14 (empat belas) bungkus kecil masako;
16. 1 (satu) botol kecil sarden;
17. 1 (satu) botol besar sarden;
18. 3 (tiga) bungkus mie sedap;
19. 1 (satu) botol abc saos;

20. 25 (dua puluh lima) bungkus kecil molto;

21. 20 (dua puluh) sachet shampoo merk phantene warna merah muda Putih;

Terhadap barang bukti nomor (5) sampai dengan (21) merupakan hasil kejahatan Terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan karena memiliki nilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

22. Uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Hal.20 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Uang asli pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
24. Uang asli pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
25. Uang asli pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar dengan jumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
26. Uang asli pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dengan jumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
27. Uang asli pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Terhadap barang bukti nomor (22) sampai dengan (27) faktanya merupakan Rupiah yang asli yang didapat Terdakwa dari membelanjakan uang Rupiah Palsu dan oleh karena tidak dapat dibuktikan dari mana saja uang kembalian tersebut berasal maka barang bukti tersebut di atas haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari sekali;
- Perbuatan Terdakwa telah menciderai perekonomian masyarakat karena korban uang palsu mengalami kerugian finansial dan dapat berdampak lebih luas seperti memicu peningkatan risiko terjadinya inflasi karena banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki anak-anak yang saat ini dititipkan sementara kepada orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 36 ayat (3) *juncto* Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Hal.21 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wijayanti Binti Almarhum Sauri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hijau dengan nipol BD 4936 QC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Weni Binti Adam Alimi;

2. Uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 202 (dua ratus dua) lembar dengan jumlah Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
3. Uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dimusnahkan;

5. 1 (satu) bungkus roti roma kelapa;
6. 1 (satu) bungkus energen;
7. 2 (dua) bungkus roti wafer;
8. 1 (satu) botol coca cola kecil;
9. 22 (dua puluh dua) bungkus soklin;
10. 5 (lima) bungkus deterjen so soft;
11. 2 (dua) bungkus gula pasir ukuran 1 kg;
12. 4 (empat) bungkus gula pasir ukuran ½ kg;
13. 12 (dua belas) bungkus kecil downy premium parfum;
14. 20 (dua puluh) bungkus kecil shampoo rejoice;
15. 14 (empat belas) bungkus kecil masako;
16. 1 (satu) botol kecil sarden;
17. 1 (satu) botol besar sarden;
18. 3 (tiga) bungkus mie sedap;
19. 1 (satu) botol abc saos;
20. 25 (dua puluh lima) bungkus kecil molto;
21. 20 (dua puluh) sachet shampoo merk phantene warna merah muda Putih;

Hal.22 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dengan jumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 23. Uang asli pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 24. Uang asli pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 25. Uang asli pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar dengan jumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 26. Uang asli pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dengan jumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 27. Uang asli pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimyati, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Noni Mutmainah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimyati, S.H., M.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal.23 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm



Arif Budiman, S.H.

Hal.24 dari 24 hal. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Agm